



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

IJIN PENGUSAHAAN DAN PENGAMBILAN
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna menjaga kelestarian lingkungan dan perlindungan habitat Burung Walet, maka dipandang perlu adanya ijin tentang pengusahaan dan pengambilan Sarang Burung Walet yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembara Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pemyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG IJIN
PENGUSAHAAN DAN PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
3. Pengusahaan dan Pengendalian Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami;
4. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang sendiri di alam bebas;
5. Di luar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang dusahakan dan dibudidayakan;
6. Lokasi adalah suatu kawasan bebas/ tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.

BAB II
LOKASI SARANG BURUNG WALET
DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 2

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di :
 - a. Habitat Alami;
 - b. Diluar Habitat Alami
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Negara;
 - b. Gua alam dan atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat;
- (3) Sarang Burung Walet yang di luar habitat alami :
 - a. Bangunan;
 - b. Rumah/ Gedung.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet pada habitat alami dan di laut habitat alami di Wilayah Kabupaten Pasuruan harus mendapat ijin dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pengusahaan dan atau pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami permohonan mengajukan ijin kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Untuk pengusahaan dan atau pengambilan diluar habitat alami, orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - 1) Proposal Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet;
 - 2) Rekomendasi dari Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan teknis lokasi Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - 3) Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ataupun oleh dinas teknis;
 - 4) Khusus Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi Ijin Gangguan (HO), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet,

BAB IV
KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan/ pengambilan Sarang Burung Walet;
- (2) Pengawasan dan atau pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
BUPATI PASURUAN,

ttd.

JUSBAKIR ALDJUFRI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Pebruari 2004
**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 08